



Edukasi UU ITE Versi Terbaru Sebagai Upaya Menciptakan Ekosistem Ruang Digital Sehat dan Perlindungan Peserta Didik di SMPN 101 Jakarta

Rayung Wulan¹, Ardhi Dinullah² Eddy Saputra³

^{1,2,3} Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

email: utha2578@gmail.com

Abstrak.

Ruang digital yang kian intens digunakan peserta didik SMP menghadirkan peluang belajar sekaligus risiko perundungan siber, pelanggaran privasi, hingga kesalahpahaman hukum. Pemerintah merespons melalui UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE) yang menata ulang sejumlah pasal. Peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan kelompok usia yang rentan terhadap dampak negatif penggunaan media digital, seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, serta pelanggaran etika komunikasi daring. Tujuan memperkuat perlindungan hukum dan menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan berkeadilan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SMPN 101 Jakarta dengan fokus memberikan edukasi literasi hukum digital, pemahaman etika komunikasi, serta sosialisasi ketentuan-ketentuan UU ITE terbaru kepada peserta didik. Metode kegiatan dilakukan melalui penyuluhan interaktif, diskusi, dan simulasi penggunaan media digital secara bijak. Hasil yang diperoleh menunjukkan peningkatan pemahaman siswa mengenai aturan dasar UU ITE, kesadaran akan pentingnya menjaga etika dalam ruang digital, serta kemampuan mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum di media sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif merekomendasikan serta melindungi peserta didik sekaligus menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan mendukung proses belajar mengajar.

Kata Kunci: Edukasi, UU ITE Versi Terbaru, Ekosistem, Ruang Digital, Perlindungan

Abstract

The increasingly intensive use of digital space by junior high school students presents both learning opportunities and risks of cyberbullying, privacy violations, and legal misunderstandings. The government responded through Law No. 1 of 2024 (the Second Amendment to the ITE Law), which restructures several articles. Junior high school students are an age group vulnerable to the negative impacts of digital media use, such as cyberbullying, the spread of hoaxes, and violations of online communication ethics. The goal is to strengthen legal protection and create a healthier and more equitable digital ecosystem. This community service activity was carried out at SMPN 101 Jakarta with a focus on providing digital legal literacy education, an understanding of communication ethics, and socialization of the provisions of the latest ITE Law to students. The activity method was carried out through interactive counseling, discussions, and simulations on the wise use of digital media. The results obtained showed an increase in students' understanding of the basic rules of the ITE Law, awareness of the importance of maintaining ethics in the digital space, and the ability to identify potential legal violations on social media. This activity is expected to be a preventive measure to recommend and protect students while creating a digital space that is safe, healthy, and supports the teaching and learning process.

Keywords: *Education, Latest Version of ITE Law, Ecosystem, Digital Space, Protection*

PENDAHULUAN

Peserta didik pada tingkat sekolah menengah pertama merupakan kelompok usia yang aktif menggunakan internet dan media sosial sebagai sarana komunikasi, pembelajaran, maupun hiburan. Namun, tingginya intensitas penggunaan ruang digital tidak selalu diimbangi dengan kesadaran hukum dan etika bermedia.\

Pemerintah telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan memperkuat perlindungan hukum serta menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan adil. Namun, pemahaman masyarakat, khususnya peserta didik, terhadap UU ITE versi terbaru masih sangat terbatas.(Kumalasari, 2020). Banyak masyarakat dan terutama siswa peserta didik yang tidak mengetahui batasan hukum ketika menggunakan media sosial, sehingga berpotensi melakukan pelanggaran tanpa disadari.

\Di Indonesia, penggunaan internet di kalangan remaja cukup tinggi. Menurut laporan APJII (2023), penetrasi internet nasional mencapai 78,19% dengan pengguna terbanyak berasal dari kelompok usia 13–18 tahun.(Lavinda, 2023) Kondisi ini menunjukkan bahwa peserta didik SMP merupakan salah satu kelompok paling rentan terhadap paparan konten negatif, seperti hoaks, ujaran kebencian, pornografi, hingga tindak perundungan siber (cyberbullying).(Maifianti et al., 2021)

Lingkungan sekolah termasuk di SMPN 101 Jakarta, masih ditemukan peserta didik yang kurang bijak dalam menggunakan media digital, misalnya menyebarkan informasi tanpa verifikasi, menggunakan bahasa kasar di media sosial, serta tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakannya di dunia maya. Jika hal ini dibiarkan, maka dapat berdampak buruk terhadap perkembangan karakter siswa, menciptakan ekosistem digital yang tidak sehat, serta menimbulkan potensi masalah hukum. Penggunaan teknologi digital yang begitu masif tidak hanya membawa dampak positif, melainkan juga menghadirkan sejumlah tantangan (Afif, 2020).

Ruang digital tempat ekosistem digitalisasi semakin berkembang namun tidak diiringi dampak terhadap para peserta didik, dimana berpotensi terpapar informasi yang tidak sesuai dengan usia mereka, seperti berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, pornografi, hingga perilaku perundungan siber (cyberbullying). Jika tidak diimbangi dengan literasi digital dan kesadaran hukum yang memadai, hal tersebut dapat menimbulkan risiko serius terhadap perkembangan mental, sosial, dan akademik peserta didik. Berikut grafik perkembangan penetrasi internet Indonesia berdasarkan data APJII (2018–2023). Tahun 2023 tercatat 78,19%, yang merupakan rekor tertinggi sejauh ini.



Gambar 1. Perkembangan penetrasi internet Indonesia
Sumber Data APJII (2018–2023)

Perkembangan pengguna internet dalam gambar 1 terlihat semakin meningkat, artinya tahun 2023 sudah 78,19% tahun 2025 sudah mencapai 90% namun data belum dirilis APJII versi tahun 2025. Perlukan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi UU ITE versi terbaru. Edukasi ini tidak hanya menekankan pada aspek hukum, tetapi juga pada pembentukan budaya digital sehat, etika berkomunikasi di dunia maya, serta keterampilan melindungi diri dari kejahatan siber. Harapannya, kegiatan ini mampu meningkatkan literasi digital peserta didik, memperkuat perlindungan hukum, dan membangun ekosistem ruang digital yang sehat, aman, serta produktif di SMPN 101 Jakarta (Cindy Mutia Annur, 2024).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian mengalami beberapa perubahan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta penyempurnaan lanjutan dalam revisi terbaru. UU ITE menjadi payung hukum dalam mengatur aktivitas masyarakat di dunia maya, termasuk memberikan perlindungan kepada pengguna internet dari tindak pelanggaran digital (Apipuddin et al., 2024).

UU ITE versi terbaru tidak hanya menekankan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada penciptaan ruang digital yang sehat, beretika, dan mendukung produktivitas masyarakat. Salah satu poin penting dari pembaruan UU ini adalah penegasan mengenai perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak dan remaja sebagai peserta didik, agar tidak menjadi korban maupun pelaku dalam tindak pelanggaran digital. Pemahaman dan edukasi mengenai isi serta implikasi UU ITE sangatlah penting untuk diperkenalkan sejak dini kepada peserta didik (Rohmy et al., 2021).

Peserta didik tingkat SMP berada pada fase perkembangan psikologis remaja awal yang ditandai dengan rasa ingin tahu tinggi, kebutuhan untuk diakui dalam kelompok, serta kecenderungan untuk mengeksplorasi hal-hal baru. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap pengaruh negatif dari penggunaan teknologi digital yang tidak bijak. Misalnya, mereka mudah terprovokasi untuk menyebarkan informasi tanpa memverifikasi kebenarannya, terlibat dalam percakapan yang mengandung ujaran kebencian, atau bahkan melakukan tindakan perundungan siber terhadap teman sebaya.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memberikan bekal literasi digital dan hukum jika melanggar kepada peserta didik. Literasi digital tidak hanya sebatas kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, menjaga etika berkomunikasi, serta memahami konsekuensi hukum dari setiap aktivitas yang dilakukan di ruang digital. Dengan demikian, edukasi UU ITE dapat menjadi sarana preventif dalam meminimalisasi potensi pelanggaran yang melibatkan peserta didik.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat “Edukasi UU ITE Versi Terbaru Sebagai Upaya Menciptakan Ekosistem Ruang Digital Sehat dan Perlindungan Peserta Didik di SMPN 101 Jakarta” menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif dengan mengintegrasikan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang relevan dengan kebutuhan mitra (Oktovin et al., 2024).

Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekosistem ruang digital yang sehat dan berkelanjutan untuk para peserta didik.

1. Tahapan Pendekatan

a) Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Mitra

Observasi awal di SMPN 101 Jakarta untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa, guru, dan orang tua terhadap UU ITE terbaru. Diskusi dengan pihak sekolah guna merumuskan prioritas edukasi yang sesuai.

- b) **Perancangan Program Edukasi dan Literasi Digital**
Menyusun materi pelatihan tentang UU No. 1 Tahun 2024, etika bermedia digital, literasi hukum, dan perlindungan peserta didik di ruang digital. Mengembangkan modul, buku saku, serta media pembelajaran interaktif berbasis teknologi (presentasi, video edukatif, dan e-modul).
- c) **Pelaksanaan Edukasi dan Workshop**
Seminar Interaktif: Penyampaian materi UU ITE versi terbaru dan konsekuensi hukumnya. Workshop Literasi Digital: Praktik langsung mengenai pencegahan hoaks, cyberbullying, ujaran kebencian, serta perlindungan data pribadi. Diskusi Kelompok Terarah (FGD): Melibatkan guru, siswa, dan orang tua untuk menyusun pedoman etika digital sekolah.
- d) **Pendampingan dan Implementasi**
Membimbing guru dalam mengintegrasikan literasi hukum digital ke dalam kegiatan belajar mengajar. Mendampingi sekolah dalam merancang tata tertib digital serta mekanisme pengawasan penggunaan media sosial di kalangan siswa.
- e) **Evaluasi dan Tindak Lanjut**
Mengukur tingkat pemahaman peserta melalui pre-test dan post-test. Melakukan evaluasi efektivitas program berdasarkan ketercapaian indikator keberhasilan. Memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk keberlanjutan program di sekolah

HASIL PEMBAHASAN

1. Meningkatnya Literasi Hukum Digital Peserta Didik

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di SMPN 101 Jakarta menunjukkan capaian yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap substansi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) versi terbaru. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta didik masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai aturan hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital. Banyak di antara mereka yang menggunakan media sosial tanpa menyadari batasan-batasan hukum, etika komunikasi digital, maupun potensi konsekuensi yang dapat timbul dari perilaku yang tidak bijak di dunia maya.

Dengan rangkaian kegiatan edukatif yang sistematis, seperti penyampaian materi interaktif, diskusi kasus nyata, serta simulasi penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, siswa mulai memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang pentingnya memahami regulasi digital. Penjelasan mengenai batasan kebebasan berekspresi menjadi salah satu fokus utama, di mana siswa diajak untuk menyadari bahwa kebebasan berpendapat di ruang digital tetap harus memperhatikan norma hukum, etika, dan hak orang lain. Selain itu, pemahaman tentang etika bermedia sosial juga diperkuat melalui contoh-contoh konkret, sehingga siswa mampu membedakan antara perilaku yang dapat diterima dan yang berpotensi melanggar hukum.

Keberhasilan kegiatan ini semakin terlihat dari hasil evaluasi yang dilakukan melalui pre-test dan post-test. Data menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam tingkat pengetahuan siswa setelah mengikuti kegiatan PKM. Tidak hanya sekadar memahami teori, siswa juga mulai mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran

UU ITE dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul, seperti sanksi pidana maupun dampak sosial yang ditimbulkan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan aspek kognitif peserta didik, tetapi juga berperan penting dalam membentuk kesadaran kritis mereka dalam berinteraksi di ruang digital. Proses pembelajaran yang dirancang secara interaktif dan kontekstual mendorong siswa untuk tidak sekadar memahami materi secara teoritis, melainkan juga mampu merefleksikan perilaku mereka sendiri dalam penggunaan teknologi dan media sosial sehari-hari. Dengan demikian, siswa tidak lagi menjadi pengguna pasif, tetapi berkembang menjadi individu yang mampu menilai, memilih, dan mempertimbangkan setiap tindakan yang dilakukan di dunia digital.

Kesadaran kritis ini tampak dari kemampuan siswa dalam mengidentifikasi potensi risiko serta dampak dari setiap aktivitas digital, seperti penyebaran informasi yang belum terverifikasi, penggunaan bahasa yang tidak etis, hingga tindakan yang dapat melanggar hukum. Mereka mulai memahami bahwa ruang digital bukanlah ruang bebas nilai, melainkan ruang publik yang memiliki aturan, norma, dan konsekuensi yang harus dipatuhi. Dari sini, tumbuh sikap kehati-hatian dan tanggung jawab dalam setiap interaksi digital yang mereka lakukan.

Pemahaman yang lebih mendalam terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter digital peserta didik. Pengetahuan ini tidak hanya berfungsi sebagai wawasan hukum, tetapi juga sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak di dunia maya. Siswa mulai menyadari bahwa setiap unggahan, komentar, maupun interaksi digital memiliki jejak dan konsekuensi, sehingga diperlukan kebijaksanaan dalam mengelola ekspresi diri di ruang digital.

Kegiatan ini turut mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki literasi digital yang baik, yakni mampu menggunakan teknologi secara cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. Sikap ini tercermin dalam kebiasaan mereka yang lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi, menghargai perbedaan pendapat, serta menjaga etika komunikasi di media sosial. Tidak hanya berhenti pada diri sendiri, siswa juga mulai berperan sebagai agen perubahan di lingkungan sekitarnya, dengan mengajak teman sebaya untuk bersama-sama menciptakan budaya digital yang sehat.

Peserta didik tidak hanya dipersiapkan sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai individu yang memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga kualitas interaksi di dunia digital. Hal ini menjadi langkah strategis dalam membangun generasi yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga matang secara moral dan hukum di era digital.

2. Terbentuknya Sikap Bijak dan Bertanggung Jawab dalam Bermedia Digital

Peserta didik menunjukkan adanya perubahan sikap yang semakin positif dalam menggunakan media sosial setelah mengikuti rangkaian kegiatan PKM yang telah dilaksanakan. Perubahan ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses pemahaman, refleksi, dan pembiasaan yang terbangun selama kegiatan berlangsung. Siswa yang sebelumnya cenderung menggunakan media sosial secara bebas tanpa pertimbangan yang matang, kini mulai menunjukkan sikap yang lebih selektif, kritis, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas digital yang mereka lakukan.

Salah satu bentuk perubahan yang paling terlihat adalah meningkatnya kesadaran siswa untuk tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya atau hoaks. Mereka mulai memahami bahwa setiap informasi yang beredar di dunia digital perlu

diverifikasi terlebih dahulu sebelum dibagikan, karena penyebaran informasi yang tidak benar dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Kesadaran ini menjadi langkah penting dalam membangun budaya literasi digital yang sehat di lingkungan sekolah.

Siswa juga menunjukkan kemampuan untuk menghindari ujaran kebencian dan bentuk komunikasi negatif lainnya di media sosial. Mereka mulai menyadari bahwa setiap kata yang dituliskan di ruang digital memiliki konsekuensi, baik secara sosial maupun hukum. Dengan pemahaman tersebut, peserta didik lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, serta menjaga etika dalam berinteraksi dengan orang lain di dunia maya. Hal ini mencerminkan tumbuhnya sikap empati dan tanggung jawab sosial dalam diri siswa.

Kehati-hatian dalam membuat dan membagikan konten juga menjadi salah satu indikator perubahan sikap yang signifikan. Siswa mulai mempertimbangkan dampak dari konten yang mereka unggah, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Mereka lebih sadar akan pentingnya menjaga privasi, menghindari konten yang bersifat provokatif, serta memastikan bahwa apa yang mereka bagikan memiliki nilai positif dan tidak merugikan pihak lain.

Perubahan sikap ini menjadi indikator nyata keberhasilan kegiatan PKM dalam membangun ekosistem digital yang sehat di lingkungan sekolah. Lingkungan yang sebelumnya rentan terhadap penyebaran informasi negatif dan perilaku digital yang kurang bijak, kini mulai berkembang menjadi ruang interaksi yang lebih aman, nyaman, dan beretika. Dengan terbentuknya kebiasaan positif ini, peserta didik tidak hanya menjadi pengguna media sosial yang cerdas, tetapi juga berkontribusi aktif dalam menciptakan budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah maupun masyarakat secara lebih luas.

3. Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Diri di Ruang Digital

Melalui kegiatan PKM yang telah dilaksanakan, peserta didik menunjukkan peningkatan kesadaran yang signifikan terhadap pentingnya menjaga keamanan dan privasi diri di ruang digital. Sebelumnya, banyak siswa yang belum sepenuhnya memahami bahwa data pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, hingga informasi akun media sosial merupakan aset yang sangat rentan disalahgunakan apabila tidak dikelola dengan bijak. Namun, setelah mendapatkan edukasi yang komprehensif, siswa mulai menyadari bahwa menjaga data pribadi bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendasar dalam beraktivitas di era digital.

Kesadaran ini tidak hanya berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi juga mulai tercermin dalam perilaku sehari-hari. Siswa menjadi lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di platform digital, lebih selektif dalam menerima pertemanan atau interaksi dari orang yang tidak dikenal, serta mulai memahami pentingnya pengaturan privasi pada akun media sosial mereka. Hal ini menunjukkan adanya transformasi sikap dari yang semula kurang peduli menjadi lebih waspada dan bertanggung jawab terhadap keamanan diri di dunia maya.

Di sisi lain, pemahaman mengenai bahaya cyberbullying juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Melalui pemaparan materi dan diskusi kasus, siswa mampu mengenali berbagai bentuk perundungan digital, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi. Mereka mulai memahami dampak psikologis yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, sehingga tumbuh kesadaran untuk tidak terlibat dalam perilaku negatif tersebut. Bahkan, beberapa siswa menunjukkan keberanian untuk bersikap lebih proaktif,

seperti melaporkan tindakan cyberbullying atau memberikan dukungan kepada teman yang menjadi korban.

Lebih jauh lagi, siswa juga dibekali dengan pengetahuan mengenai langkah-langkah perlindungan diri di dunia digital. Mereka memahami pentingnya penggunaan kata sandi yang kuat, verifikasi dua langkah, serta kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kejahatan digital seperti phishing, penipuan online, dan penyalahgunaan data. Pengetahuan ini memberikan bekal praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa tidak hanya memahami risiko, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengantisipasi dan menghadapinya.

Dampak dari keseluruhan proses ini adalah meningkatnya kewaspadaan siswa terhadap berbagai potensi kejahatan digital. Mereka tidak lagi bersikap abai atau mudah percaya terhadap segala sesuatu yang ditemui di internet, melainkan mampu melakukan penilaian secara kritis dan mengambil keputusan yang tepat. Lebih dari itu, siswa juga mulai mampu mengambil tindakan preventif secara mandiri, baik untuk melindungi diri sendiri maupun membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi orang lain.

Kegiatan PKM ini berhasil menanamkan kesadaran serta keterampilan esensial yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam menghadapi dinamika kehidupan di era digital. Proses edukasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga menyentuh aspek pembentukan sikap dan perilaku, sehingga siswa mampu memahami sekaligus menginternalisasi nilai-nilai penggunaan teknologi yang tepat. Melalui pendekatan yang partisipatif dan kontekstual, siswa diajak untuk menyadari bahwa kehadiran teknologi digital bukan hanya sebagai alat hiburan atau komunikasi, melainkan juga sebagai ruang yang menuntut tanggung jawab, etika, dan kecerdasan dalam penggunaannya.

Perubahan yang terjadi terlihat dari cara pandang siswa terhadap teknologi yang semakin matang. Mereka tidak lagi sekadar menjadi pengguna pasif yang mengikuti arus informasi, tetapi mulai berkembang menjadi individu yang memiliki kemampuan untuk memilah, menganalisis, dan mengevaluasi setiap informasi yang diterima. Kesadaran ini menjadi kunci penting dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia maya, seperti penyebaran hoaks, kejahatan siber, hingga pengaruh negatif konten digital. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, siswa mampu mengambil keputusan yang lebih bijak serta menghindari tindakan yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan digital juga tercermin dalam sikap tanggung jawab yang semakin kuat. Mereka mulai memahami bahwa setiap aktivitas di ruang digital memiliki konsekuensi, baik secara hukum, sosial, maupun moral. Oleh karena itu, siswa lebih berhati-hati dalam berinteraksi, lebih menghargai etika komunikasi, serta lebih peduli terhadap keamanan dan kenyamanan bersama di lingkungan digital. Sikap ini menjadi indikator penting bahwa kegiatan PKM tidak hanya berdampak pada peningkatan literasi digital, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik.

Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang dalam membentuk karakter peserta didik sebagai generasi digital yang cerdas, bijak, bertanggung jawab, serta mampu berkontribusi dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan berkelanjutan di masa depan.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini terbukti memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan literasi digital peserta didik, sekaligus membentuk sikap yang lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Melalui rangkaian kegiatan edukatif yang terstruktur dan kontekstual, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis mengenai penggunaan teknologi digital, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan realitas yang mereka hadapi sehari-hari. Proses ini mendorong terjadinya transformasi cara pandang siswa terhadap ruang digital, dari yang semula dipahami sebagai ruang bebas tanpa batas, menjadi ruang publik yang memerlukan kesadaran, etika, dan tanggung jawab dalam setiap interaksi yang dilakukan. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah terciptanya ekosistem digital yang sehat, aman, dan beretika, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat luas, sehingga teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perkembangan pendidikan dan kehidupan sosial yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, B. (2020). Konsep Etika Epikuros dan Problem Media Sosial. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 1(2). <https://doi.org/10.24042/ijitp.v1i2.5029>
- Apipuddin, Nasri, U., Mulyohadi, R. A., & Muslim, A. (2024). Integrating Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) and Islamic Criminal Law: Addressing Malware-Based Data Theft. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v9i2.10269>
- Cindy Mutia Annur. (2024). Ada 185 Juta Pengguna Internet di Indonesia pada Januari 2024. *Databoks.Katadata.Co.Id*, 2023.
- Kumalasari, T. (2020). Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Media Iuris*, 3(2). <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.20892>
- Lavinda. (2023). *APJII: Pengguna Internet Indonesia 215 Juta Jiwa pada 2023, Naik 1,17%*. *Katadata.Co.Id*.
- Maifianti, K. S., Hidayati, R., & Mauliansyah, F. (2021). LITERASI DIGITAL DAN ETIKA BERMEDIA SOSIAL KALANGAN PELAJAR DI SMAN WIRA BANGSA ACEH BARAT. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i2.1716>
- Oktovin, O., Unja, E. E., & Chrisnawati, C. (2024). Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat “Kendalikan Obesitas Optimalkan Aktifitas Fisik” Bagi Masyarakat Penderita Hipertensi di Kalimantan Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2025>
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>